

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)

***Purnomo Sandhy**

Universitas Terbuka

*Email: purnomoSandhy26@gmail.com

Abstract

The research focuses on legal protection for consumers in e-commerce by applying a normative juridical perspective. By analyzing various relevant library source materials, consisting of existing legal sources such as laws and regulations, decisions of judges in courts or jurisprudence, legal agreements both national and international, related literature, along with transaction data from e-commerce platforms. This research touches on several problems that users are experiencing in the e-commerce realm, including product mismatches with the initial description, dispute resolution difficulties, fraud, and also the threat of data leakage. In addition, this study explores the role of the Civil Code (KUHPPerdata) and related regulations to provide a framework for the protection of consumer rights. In relation to compensation claims for default, this study shows that consumers certainly have the right guaranteed by law to obtain compensation if affected by the default of the seller. However, obstacles such as difficulties in exercising consumer rights in diverse jurisdictions continue to be a concern that needs to be addressed. This research focuses on the urgency of solutions, such as forms of cooperation between countries and alternative dispute resolution methods to strengthen protection for consumers.

Keywords: Consumers, Legal Protection, E-commerce Transactions, Civil Code, Regulations.

Abstrak

Penelitian berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen pada e-commerce dengan cara menerapkan perspektif yuridis normatif. Dengan menganalisis berbagai bahan- bahan sumber pustaka yang relevan, yang terdiri sumber hukum yang ada seperti, aturan perundang-undangan, keputusan hakim dalam pengadilan atau yurispendensi, perjanjian hukum baik nasional maupun internasional, literatur terkait, beserta data transaksi dari platform e-commerce. Penelitian ini menyentuh beberapa problematik yang sedang dialami pengguna dalam ranah e-commerce, termasuk ketidakcocokan produk dengan deskripsi awal, kesulitan resolusi sengketa, penipuan, dan juga ancaman kebocoran data. Selain itu, penelitian ini menjajaki peran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) dan regulasi terkait untuk menyediakan kerangka kerja perlindungan hak konsumen. Berhubungan dengan klaim kompensasi atas wanprestasi, ditunjukkan dalam penelitian ini bahwasannya konsumen tentunya mempunyai hak yang dijamin undang-undang guna memperoleh kompensasi apabila terimbas wanprestasi pihak penjual. Namun, hambatan seperti kesulitan menjalankan hak-hak konsumen pada wilayah hukum yang beragam terus menjadi perhatian yang butuh untuk ditangani. Penelitian ini memfokuskan atas urgensi solusi, seperti bentuk kerja sama antarnegara dan metode penyelesaian sengketa secara alternatif untuk memperkuat perlindungan bagi konsumen.

Kata Kunci: Konsumen, Perlindungan Hukum, Transaksi E-commerce, KUHPPerdata, Regulasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi serta komunikasi sudah membawa perubahan yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam cara masyarakat umum pada menjalankan bisnisnya. Kompilasi ini, penjualan dan pembelian berani menjadi salah satu metode yang paling di minati sebab memberikan berbagai manfaat, mirip efisiensi kompilasi, fleksibilitas, dan juga kepuasan konsumen. Melihat aneka macam manfaat yang sudah disebutkan pada atas, ada sejumlah risiko yang dapat membahayakan kepercayaan konsumen serta kebiasaan pembelian konsumen terhadap produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi, mirip penipuan atau bahkan layanan transaksi yang kurang memuaskan. Oleh karena itu, perlindungan konsumen berdasarkan hukum dalam transaksi penjualan berani adalah masalah krusial yang harus santai dan dibahas secara orang saksama, tenggelam dengan aturan Indonesia. Menjadi salah satu peraturan-peraturan-undangan terpenting pada negara kita, kitab Undang-Undang aturan Perdata (KUHPerdata) mempunyai pendekatan yang strategis pada menyampaikan perlindungan hukum bagi konsumen. Meskipun KUHPerdata mengungkapkan secara lengkap mengenai transaksi yang berani, namun asas-asas yang terkandung di dalam dapat diterapkan dan digunakan buat melindungi hak-hak konsumen. Misalnya Pasal 1320 KUHPerdata, yang mengungkapkan status perjanjian eksklusif Bahasa Indonesia : dapat digunakan buat verifikasi keabsahan transaksi yang berani. Pada sisi lain, Pasal 1457 KUHPerdata, yang Definisi apa yang termasuk dalam penjualan barang, juga berfungsi menjadi panduan korelasi hukum antara penjual dan pembeli. Oleh sebab itu, memasukkan prinsip-prinsip ini kedalam aturan nasional akan membantu memaksimalkan perlindungan konsumen waktu mereka berinteraksi dengan dunia digital. (Ranto, 2019)

Pada transaksi yang berani, Sering kali terjadi ketidakjelasan korelasi antara ciri-ciri penjual menggunakan status barang yang diperjualbelikan. Hal ini dapat mengakibatkan konsumen berada pada posisi yang kurang menguntungkan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bernyanyi karenaitu, penting bagi konsumen buat tahu tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pelaku usaha wajib memahami kewajibannya dalam menyampaikan gosip yang dengan seksama dan lengkap mengenai produk yang diperjualbelikan. Hal ini sejalan menggunakan semoga bermanfaat dalam perjanjian jual beli yang sudah dikembangkan dalam KUHPerdata. (Wijaya & Dananjaya, 2018)

Karena pertumbuhan penjualan melalui internet, pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah peraturan buat melindungi konsumen secara hukum. Salah satu peraturan yang pagar penting ialah Undang-Undang Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, yang mengungkapkan secara rinci hak dan kewajiban konsumen serta pelaku perjuangan, Tujuan berasal undang-undang ini merupakan buat melindungi konsumen asal aneka macam praktik bisnis yang merugikan dan menyediakan mekanisme untuk meredakan ketegangan antara konsumen dan pelaku perjuangan. Contohnya Pasal 4 Uperindungan Konsumen menguraikan hak-hak konsumen, mirip hak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan waktu memakai suatu produk atau layanan. (Rokfa et al., 2022)

Pada disamping itu, aneka macam kendala pada jual beli secara berani tersebut juga telah Melahirkan aneka macam peraturan perundang-undangan yang lebih khusus Bahasa Indonesia : seperti yang tertuang pada Undang-Undang No.11 Tahun 2008 ihwal masalah serta Transaksi elektronik (UU ITE) yang kemudian di perkuat menggunakan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. UU ITE menegaskan pentingnya perdagangan elektronik,

termasuk penjualan berani, perdagangan dokumen dan perdagangan elektronik Bahasa Indonesia :ndan melindungi privasi konsumen.

Terkait hal tadi, Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa pemanfaatan media elektronik buat kepentingan informasi harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan para pihak yang terkait, konsumen yaitu. Selain Uuperlindungan Konsumen sertaUU ITE, ada peraturan pemerintah serta menteri lain yang memberikan informasi lebih rinci mengenai hubungan transaksi elektronik menggunakan perlindungan konsumen. Menjadi contoh Peraturan Pemerintah angka 82 Tahun 2012 tentang Transaksi elektronik dan Penyelenggaraan Sistem elektronik mengatur persyaratan bagi penyelenggara sistem elektronik buat mengklaim keamanan dan Keutuhan data konsumenyang ada.(Satrio, 2024)

Meskipun ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam jual beli online, penerapan dan penegakan hukum sebagian besar masih bersifat mandiri. Kurangnya sosialisasi hak-hak yang dimiliki konsumen, rendahnya kesadaran konsumen terhadap peraturan yang berlaku, bahkan kelemahannya mekanisme pengawasan serta penegakan hukum Bahasa Indonesia : dan masih polilagi, artinya faktor penting dalam membangun perlindungan konsumen yang efektif. Oleh sebab itu, diperlukan upaya yang lebih kuat dan sistematis berasal dari pemerintah, pemilik usaha Bahasa Indonesia : dan rakyat awam buat menaikkan pengetahuan konsumen dan pendidikan dan memperkuat prosedur aturan serta penegakan hukum.(FJP Law Office, 2020)

Konsumen sama sekali tidak terkejut dengan banyak sekali dilema yang muncul dalam transaksi penjualan online, mirip ketidaksesuaian produk atau layanan yang ditampilkan menggunakan deskripsi yang diberikan, penipuan, serta iklan yang

ditampilkan. Selain itu, masalah privasi konsumen, kesulitan dalam melamar kompos Bahasa Indonesia : dan masalah yang lebih umum ini juga ialah duduk perkara yang signifikan. Waktu produk tidak tenggelam dengan apa yang diperlukan asal mereka, konsumen mungkin merasa tak puas serta berhenti memproduksi sebab Penipuan serta iklan yang sebagai yang serius Bahasa Indonesia : serta penjual tidak bertanggung jawab sering terjebak oleh konsumen. Pelanggaran terhadap privasi data konsumen artinya masalah penting Lainnya yang perlu dipertimbangkan.(Simatupang, 2022)

Pada Transaksi berani, konsumen diharuskan buat menyampaikan gosip langsung mereka, yang bisa menyebabkan kerugian yang signifikan Jika terjadi interaksi. Membantu pada merombak suatu kontes ini menjadi Tantangan, karena banyak konsumen tidak tahu prosedur yang tepat buat terjadi keluhan atau bahkan membarui rugi. Lemahnya pengawasan bernyanyi pihak otoritas terkait terhadap platform darelalu membentuk beberapa masalah yang ada sebagai lebih sulit buat Dibahas. Bernyanyi sebabitu, penting bagi seluruh pihak yang terlibat untuk tahu serta mengkaji lebih lanjut perlindungan aturan yang tersedia untuk konsumen pada transaksi ini.(Madinah, 2023)

Kajian ini memiliki nilai yang cukup tinggi, tidak hanya buat memberikan informasi yang komprehensif terkait hak dan kewajiban konsumen dan pelaku perjuangan Bahasa Indonesia : namun juga buat menyoroti aneka macam kekurangan dalam mengatur yang berlaku kompilasi ini. Selain itu, penelitian ini berupaya buat menemukan jawaban yang dapat diterima dalam hal penguatan perlindungan konsumen, agarkonsumen merasa lebih keamanan serta nyaman saat melakukan pembelian dan penjualan berani, sebagai akibatnya dapat memaksimalkan pengembangan ekonomi digital yang cukup sehat serta berkelanjutan.(Perdana et al., 2022)

Dianalisis melalui buku Undang-Undang hukumPerdata (KUHPerdata) dan peraturan terkait lainnya, penelitian wacana perlindungan hukum bagi konsumen pada kegiatan jual beli berani sebagai sangat krusial dan relevan. Diharapkan penelitian ini dapat menaikkan perlindungan konsumen pada era digital yang signifikan serta sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan serta pemerintah pada membangun mengatur yang lebih efektif dan efisien buat kemajuan teknologi, guna menciptakan lingkungan yang transparan serta berkeadilan yang dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi seluruh pemangku kepentingan.(Khatimah, 2023)

Sesuai Definisi di atas, tujuan berasal penelitian ini artinya buat membantu menyampaikan menggambarkan awam perihal peran penting pemerintah pada memperkuat undang-undang yang relevan buat meningkatkan perlindungan aturan bagi konsumen Indonesia dalam penjualan dan pembelian berani. Dalam transaksi e-commerce, apa saja contoh kerugian konsumen. Bagaimana korelasi konsumen satu sama lain dalam transaksi jual beli yang sesuai dengan aturan perdata. Hukum apa yang Mengatur perlindungan aturan konsumen pada saat membeli dan menjual produk secara berani.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif atau pun yang dikenal dengan penelitian kepustakaan yang artinya suatu proses guna menemukan suatu prinsip-prinsip aturan, doktrin-doktrin aturan Bahasa Indonesia : juga hukum aturan buat menjawab masalah aturan yang sedang menghadap. Bentuk dari penelitian ini yaitu deskriptif yang bertujuan agar menerima ilustrasi perlindungan aturan bagi pihak konsumen atas transaksi e-commerce. Data yang digunakan di pada penelitian ini bersumber didata sekunder yakni data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen terkait berupa naskah ilmiah, literatur baik dari kitab, situs web, artikel, laporan penelitian, dan lain-lain yang berhubungan dengan peraturan-peraturan-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah Kerugian Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online

Di era e-dagang yang masih terus berkembang, situs-situs seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada sebagai gosip utama Pengalaman konsumen sebagai hal yang penting pada tengah kekacauan belanja berani. Nomor persoalan krusial yang bisa mengakibatkan kehilangan identitas oleh penelitian yang dilakukan dengan menggunakan keberanian narasumber berserta interaksi pribadi menggunakan konsumen. Pengabaian layanan konsumen serta penanganan keluhan yang jelek merupakan keliru satu persoalan utama. Waktu ditambah di persoalan seperti keterlambatan pengiriman atau pembatalan pembelian tanpa pemberitahuan sebelumnya, banyak menanggapi menghitung gplatform atau penjual tidak responsif. Selain bikin capek, gangguan komunikasi ini bisa mengakibatkan kerugian finansial sebab pesanan mungkin telah dibayar sebelum dibatalkan.

Salahsatu tujuan dasar pembelian berani artinya bersikap transparan perihal status pengiriman. Kemajuan pengiriman membuat banyak konsumen tak puas,serta beberapa bahkan menunjukkan ketidaksenangan mereka atas pengiriman melalui ekspedisi yang aku mawaspadai yang mengakibatkan keterlambatan atau kehilangan barang. Selain membuang-buang waktu, keadaan ini berkurang keseluruhan pengalaman pembelian. Lebih jauh lagi, seringkali ada perbedaan antara promosi yang berkembang dan kenyataan. Poli konsumen merasa tertipu serta berisiko mengalami kerugian finansial sebab harga yang mereka membayar tidak tenggelam dengan yang Sangat. Sangat jarang jual konsumen mendapatkan produk yang tak tenggelam dengan deskripsi penjual.

Konsumen mungkin mengeluh menjadi akibat berasal hal ini sebab mereka mungkin tidak menerima hal-hal yang mereka menduga. Contohnya Bahasa Indonesia: pada saat seorang konsumen yang memesan pasir menggunakan gambar serta isi tertentu, ternyata barang yang sebenarnya tidak sesuai menggunakan iklan. Konsumen yang dirugikan sebab tidak mendapatkan produk yang diinginkannya.(Asri Agustiwi, 2016)

Konsumen Sering kali kalirisi tentang keterbatasan cara lain pengiriman karena mereka merasa terpaksa menentukan layanan lebih sedikit, yang bisa mengakibatkan keterlambatan pengiriman atau bahkan kehilangan produk. Hal ini tentu saja mahal serta memakan kompilasi Selain itu, masalah dengan mekanisme kembali serta pembayaran merupakan persoalan yang signifikan. Masalah teknis, mirip kerusakan sistem atau pemotongan tanpa transaksi yang sah, sah poli pelanggan buat melakukan pembayaran. Mengembalikan barang buat mendapatkan pengembalian uang bisa menjadi hal yang sulit serta memakan waktu Bahasa Indonesia: yang dapat mengakibatkan kerugian tambahan. Kentara berasal banyak sekali masalah ini bahwa pembeli internet terus mengalami beberapa kesulitan.

Akibatnya, dibutuhkan tindakan proaktif tambahan, mirip meningkatkan kualitas layanan pelanggan, transparansi pengiriman, dan Peraturan yang lebih ketat terhadap mekanisme periklanan serta pembayaran. Dengan beberapa langkah ini konsumen saja dapat berbelanja dengan lebih menyenangkan serta keamanan dengan. Disamping masalah-masalah yang disebutkan pada atas, keamanan data ialah Tantangan penting lainnya yang menghadapkan ekosistem e-commerce. Karena Meningkatkan risiko pencurian identitas serta penipuan online, konsumen menjadi lebih khawatir ihwalkemungkinan itu gosip keuangan serta pribadi mereka dapat dikompromikan sebab jumlah transaksi yang mereka melakukannya secara daring. Oleh karena itu, perusahaan e-commerce wajib menaikkan upaya mereka buat melindungi data langsung pelanggan mereka. Platform-platform ini berkumpul secara teratur berita pelanggan tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan pengguna, kemudian maksudnya buat berbagai macam tujuan, seperti mengirimkan kenaikan pangkat atau iklan yang tidak ada Hak privasi konsumen kentara Berubah bernyanyihal ini. Contohnya, pelanggan dapat diminta informasi langsung seperti nama, alamat, dan nomor telepon mereka waktu mereka berbelanja daring. Tapi Bahasa Indonesia: dinyatakan, platform tersebut mengeksploitasi data buat mengirim promosi dan iklan yang tidak relevan, membatasi privasi penggunanya dan membuat mereka dirugikan.(Priliasari, 2023)

Pada e-commerce, komponen keinginan kompilasi ini menjadi kekhawatiran yang besar. Konsumen semakin memilih barang asal usaha yang membagikan akan Pengabdian terhadap pengemasan yang ramah lingkungan dan metode produksi yang berkelanjutan dalam upaya buat mengurangi pengaruhnya terhadap lingkungan. Buat memenuhi permintaan pasar yang Semakin peka terhadap ekologi, platform e-commerce terpaksa mengintegrasikannya menjadi komponen krusial berasal operasi mereka.(Saragih & Bagaskara, 2023)

Pada transaksi e-commerce, persoalan etika juga semakin mendapat perhatian. Konsumen mencari keterbukaan dari platform e-dagang wacanarantai pasokan produk serta mengatur perlindungan pekerja karena mereka semakin peduli dengan proses produksi serta syarat pekerjaan pada kembali layar.bernanyi sebabitu, situs e-commerce wajib memastikan bahwa barangn yayg mereka menawarkan mematuhi prinsip-prinsip moral serta tidak mengeksploitasi atau menerapkan kerja paksa.

Orang yang ceroboh seringkali memakai iklan yang menipu dan penipuan untuk mengelabui pelanggan. Iklan yang Menjanjikan diskon besar atau harga murah acap

kalikali memikat pembeli, tapi pada akhirnya, mereka mendapatkan barang yang tidak tenggelam dengan deskripsi atau tidak hingga sama sekali. contohnya, pelanggan bisa melihat iklan platform daring tentang telepon pintar menggunakan harga yang sangat murah, namun selesainya memesan, mereka menemukan bahwa penjual tidak amanah serta telepon pintar yang mereka pesan tidak pernah sampai. Sehingga dalam hal ini, pelanggan dirugikan sebab kehilangan uang dan tidak menerima barang pesanan.

Waktu terjadi perselisihan antara konsumen serta penjual, konsumen kerap menghadapi tantangan pada menyelesaikannya. Hal ini disebabkan oleh minimalnya prosedur penyelesaian kompos yang transparan dan efektif pada sebagian besar platform daring. Menjadi model Bahasa Indonesia: Jika konsumen membeli produk yang ternyata rusak serta ingin mengajukan pengembalian barang serta pengembalian dana, seringkali penjual tak memberikan tanggapan. Dalam syarat mirip ini, konsumen merasa kesulitan dalam mencari solusi sebab Kurangnya dukungan dari peron daring tersebut Selain itu, kekurangan pengawasan yang kemampuan terhadap platform-platform ini membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik yang merugikan konsumen.

Kiprah teknologi dalam menaikkan pengalaman konsumen menjadi aspek yang sangat krusial dan tak boleh diabaikan. Penemuan seperti kecerdasan buatan dan data analitik bisa digunakan buat memahami preferensi konsumen secara lebih mendalam, memungkinkan platform e-commerce memberikan pengalaman yang lebih pribadi serta relevan. Selain itu, pengembangan perangkat lunak seluler yang responsif dan ramah pengguna jual bisa memudahkan konsumen dalam berbelanja.

Dengan mempertimbangkan banyak sekali aspek ini, platform perdagangan elektronik tidak hanya bisa menaikkan kepuasan konsumen, tapi juga memperkuat agam serta saaman pada transaksi daring. Di era dimana e-commerce semakin mendominasi, krusial bagi platform buat terus berinovasi serta beradaptasi dengan kebutuhan dan ekspektasi konsumen yang selalu berubah. Melalui pendekatan ini, industri e-commerce bisa berkembang secara positif dan menyampaikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. (Murdani, 2022)

Korelasi Konsumen dan Jual Beli Melalui KUHPerdata

Salah satu aspek penting asal aturan data yang hilang merupakan hubungan antara transaksi penjualan serta konsumen buku Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) telah Mengembangkan kerangka hukum yang komprehensif buat melindungi hak serta tanggung jawab masing-masing pihak pada setiap transaksi. Kajian ini akan membahas bagaimana hukum Mengatur interaksi antara pelanggan serta praktik penjualan dalam konteks yang tidak selaras dan bagaimana kerangka hukum ini membantu merombak kemungkinan konflik. Hukum dasar yang Mengatur kontrak penjualan, yang mewajibkan dua belah pihak untuk memperdagangkan produk atau layanan dengan jumlah uang eksklusif, ditetapkan oleh kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh sebab itu, hukum ini memainkan kiprah penting dalam melindungi pelanggan berasal kemungkinan dieksploitasi oleh penjual yang mungkin mempunyai berita dan keahlian yang lebih unggul.

Prinsip keabsahan dan kekuatan aturan ialah aspek yang penting pada pada suatu kontrak jual beli. Berdasarkan pada undang-undang aturan perdata, kontrak di sebut sah kapan memenuhi beberapa persyaratan, seperti Adanya persetujuan yang jelas dari ke 2 pihak, bebas asal unsur penipuan atau paksaan, serta memiliki benda yang tak melanggar hukum atau kesusilaan. Apabila persyaratan ini tidak Penuh, konsumen berhak dalam membatalkan kontrak juga menuntut kompensasi. Selain dari demikian, undang-undang

tadi mengatur tanggung jawab pihak penjual demi memastikan bahwasannya barang atau jasa yang disediakan sesuai menggunakan deskripsi bahkan pada kondisi yang layak. Bila barang atau jasa tidak memenuhi kualitas yang permintaan, konsumen mempunyai hak cipta pada meminta ganti rugi atau mengajukan klaim.

Konsumen wajib dilindungi melalui prinsip tanggung jawab penuh berasal penjual atas cacat pada barang atau jasa. Saat barang atau jasa yang dibeli mengalami kerusakan atau mempunyai cacat yang tidak tak terduga, penjual bertanggung jawab memberikan ganti rugi yang sebanding dengan kerugian yang dialami oleh konsumen. Prinsip ini pentingnya pentingnya agunan perlindungan konsumen pada setiap transaksi jual beli. Buku Undang-Undang aturanPerdata (KUHPerdata), sebagai Landasan aturan positif diIndonesia, meliputi aneka macam ketentuan yang melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli. KUHPerdata ini sebagai kerangka dasar pada memutuskan hak serta kewajiban seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi, baik secara pribadi juga melalui platform daring, sebagai akibatnya mengklaim menyamakan serta keamanan bagi konsumen.(Sembiring, 2023)

Buku Undang-Undang aturan Perdata (KUHPerdata) mencantumkan sejumlah pasal penting terkait perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli. Pasal 1330, contohnya Bahasa Indonesia: memutuskan kewajiban penjual buat menyerahkan barang sesuai menggunakan kesepakatan kepada pembeli. Pasal 1347 membahas tentang wanprestasi, dimana penjual yang gagal memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi kepada pembeli. Selain itu, Pasal 1457 mendefinisikan jual beli menjadi suatu perjanjian pada mana satu pihak yang menjanjikan buat menyerahkan barang eksklusif.

Bahasa Indonesia: sementara pihak lain harus membayar harga yang disepakati. Pada disamping itu, Pasal 1463 mengatur tersembunyi, yang memberi hak pada pembeli untuk mengembalikan barang atau meminta pengurangan harga. Jika barang tadi terbukti mempunyai stigma yang tidak terlihat saat transaksi dilakukan.

Pada Indonesia, syarat legal sebuah perjanjian jual beli diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata, yang menetapkan itu perjanjian wajib memenuhi beberapa ketentuan utama: Adanya konvensi antara pihak-pihak yang terlibat, kecakapan aturan buat membuat perjanjian, objek perjanjian yang jelas Bahasa Indonesia: serta tujuan yang sah. Pasal 1329 KUHPerdata lebih lanjut membaginya kondisi-kondisi ini sebagai syarat subjektif dan objektif, pada mana kondisi subjektif mencakup poin pertama serta kedua Bahasa Indonesia: iklan sementara kondisi objektif mencakup poin ketiga serta keempat. Bila syarat subjektif tak Sudah cukup, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui proses pengadilan atas permintaan pihak yang tidak memenuhi kecakapan hukum atau pihak yang menyampaikan persetujuan sukarela, dengan batas saat lima tahun buat mengajukan pembatalan (Pasal 1454 KUHPerdata). Dalamhal ini, perjanjian permanen diklaim legal sampai secara resmi dibatalkan. Sebaliknya Bahasa Indonesia: Bila syarat objektif tidak Penuh, perjanjian di sebut tak pernah ada atau batal demi aturan Bahasa Indonesia: sehingga untuk pihak tidak memiliki dasar buat saling mengajukan tuntutan dipengadilan.(Santoso & Widiastuti, 2022)

Berdasarkan Pasal 1313 buku Undang-Undang aturanPerdata (KUHPerdata), jual beli diartikan menjadi suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak atau lebih yang mengikat diri kepada pihak lain. Pengertian ini menjelaskan tentang pengertian jual beli menjadi suatu persetujuan. Berdasarkan Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk akad yang menimbulkan kewajiban pada antara kedua separuh pihak, yaitu pihak pembeli yang membayar barang dan pihak penjual menyediakan barang. Buku Undang-Undang

hukumPerdata mengatur wacana perjanjian yang berlandaskan disebagai kebebasan berkontrak, yaitu para pihak diperbolehkan membuat perjanjian dari memenuhi syarat-kondisi eksklusif Bahasa Indonesia: antara lain adanya perjanjian, kecakapan hukum, tujuanyang kentara Bahasa Indonesia: serta alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Asas perjanjian yang menitik beratkan pada nilai keluwesan dalam membuat atau menyusun perjanjian sesuai dengan konvensi beserta ini berlaku juga untuk transaksi elektronik yang diatur pada buku Undang-Undang aturanPerdata.

Perlindungan hukumterhadap konsumendalamJual Beli Online

Pada masa kini menggunakan Pesatnya perkembangan perdagangan elektronik Bahasa Indonesia: perlindungan hukum terhadap wanprestasi pada konteks jual beli berani menjadi topik yang semakin krusial. Pembeli berani dapat sangat terdampar bernyanyi wanprestasi, yang di gambarkan menjadi pelanggaran atau penandatanganan buat melaksanakan komitmen yang digariskan dalam suatu kontrak. Meskipun demikian, keberadaan struktur aturan yang memadai memberikan perlindungan yang diperlukan konsumen pada keadaan mirip itu. Mengatur hak dan tanggung jawab pembeli serta penjual merupakan keliru satu cara buat memberikan perlindungan aturan terhadap wanprestasi pada transaksi berani. Hak-hak konsumen yang berkaitan dengan transaksi berani diatur secara spesifik oleh undang-undang disejumlah negara. Hak-hak ini meliputi hak buat menerima barang atau jasa tenggelam dengan pelukis, hak buat menerima pengembalian uang Bila barang tidak diterima atau tidak sesuai menggunakan deskripsi Bahasa Indonesia: serta hak buat mengajukan klaim bila penjual tak memenuhi kewajibannya.

Untuk melindungi pelanggan berasal wanprestasi, platform perdagangan elektronik tak jarangkali membentuk kebijakan internal selain undang-undang peraturan waktu ini. Pengembalian barang, jaminan kepuasan pelanggan, sertaprotokol penyelesaian kompos merupakan beberapa dari kebijakan ini. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban pada pelanggan Bila pesanan mereka bermasalah. Platform perdagangan elektronik umumnya bertujuan buat membangun reputasi positif dengan menunjukkan perlindungan konsumen yang memadai. Perlindungan konsumen terhadap wanprestasi dalam Transaksi dare masih menghadapi sejumlah kendala, meskipun didukung bernyanyi kebijakan serta undang-undang perusahaan. Menegakkan hak-hak konsumen ialah salah satu hambatan terbesar, terutama kompilasivendor sulit ditemukan atau berada di terpisah. Lebih jauh lagi, prosedur aturan untuk mengajukan klaim terkait wanprestasi pada lingkungan global acap kalikali sulit serta mahal, terutama bagi pelanggan tunggalyang tidak mempunyai akses ke kantorataturan.(Putra et al., 2023)

Konsumen yang mengalami kerugian dampak wanprestasi penjual berhak memperoleh perlindungan hukum. Untuk melindungi hak konsumen yang terdampak wanprestasi, ada beberapa landasan hukum yang dapat digunakan Pertama, ketentuan aturan yang mengatur perjanjian jual beli diatur dalam buku Undang-Undang aturanPerdata (KUHPerdata), dimana Pasal 1330 menegaskan kewajiban penjual buat menyediakan barang pada pembeli sesuai dengan isi perjanjian. Selanjutnya Pasal 1347 Pengaturan perihal wanprestasi, yang mengatur bahwa penjual yang tidak memenuhi kewajibannya bisa dikenakan hukuman berupa ganti rugi pada konsumen. Kerangka aturan yang jelas buat melindungi konsumen dalam transaksi jual beli diatur pada Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 perlindungan Konsumen. Kerangka hukum ini mencakup agunan hak atas ganti rugi jika terjadi wanprestasi. Selain itu, Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat 4 pengaturan perlindungan hak privasi konsumen yang dapat Berubah bila penjual melakukan wanprestasi, Misalnya tak menyerahkan

barang atau menyediakan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Konsumen yang memiliki kontes terkait dengan prestasi mempunyai sejumlah pilihan untuk menangani masalah tersebut Melalui mengobrol dan perundingan, mereka dapat mencoba menyelesaikan dilema tadi secara langsung dengan penjual. Jika strategis ini tidak berhasil, pelanggan bisa mendaftarkan pengaduan ke organisasi perlindungan konsumen mirip Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK), platform tempat transaksi terjadi, atau pengadilan. Beberapa negara dan organisasi internasional telah mengajukan solusi untuk masalah tersebut dalam merombak perseorangan ini, termasuk perjanjian kolaborasi lintas batas buat mempertinggi penegakan hukum perlindungan konsumen serta memperlihatkan penyelesaian platform kontes berani yang lebih efektif serta menggunakan harga yang lumrah Lebih jauh lagi, advokasi buat edukasi konsumen sangat penting buat mempertinggi Pemahaman konsumen perihal hak-hak mereka serta taktik pembelaan diri kompilasi melakukan pembelian yang berani.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pihak konsumen di dalam transaksi jual-beli online sangat penting pada masa digital seperti sekarang ini. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak dengan rinci mengatur atas aktivitas transaksi yang dilaksanakan dengan daring, prinsip-prinsipnya akan tetap relevan dan menjadi suatu dasar perlindungan. Regulasi tambahan, seperti halnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memberikan kerangka hukum yang cukup signifikan, meskipun masih terdapat tantangan di dalam proses pelaksanaannya. Berbagai macam masalah, seperti halnya ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, pelanggaran privasi data, dan penipuan kerap kali terjadi. Untuk mengatasi isu-isu ini, diperlukan langkah-langkah seperti penegakan hukum yang lebih efektif, peningkatan kesadaran konsumen, dan penerapan teknologi inovatif guna memperbaiki pengalaman berbelanja. Selain itu, hak-hak konsumen berhubungan dengan wanprestasi pada transaksi online sudah seharusnya dilindungi, sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata dan undang-undang perlindungan konsumen. Upaya penyelesaian sengketa serta advokasi konsumen merupakan komponen yang cukup penting di dalam mengoptimalkan perlindungan konsumen di lingkungan belanja online yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri Agustiwi, S. A. D. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia. *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.409>
- FJP Law Offices. (2020, April). *Perlindungan Konsumen*. Frederik J Pinakunary Law Offices.
- Kesuma, A. A. N. D. H., Budiarta, I. N. P., & Wesna, P. A. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Dalam Transaksi Elektronik. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 411–416. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3350.411-416>
- Khatimah, H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Aplikasi Lazada Dan Shopee. *Lex LATA*, 4(3). <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i3.1757>
- Medina, J. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Aplikasi Online Shopee Yang Dirugikan Di Kelurahan Bandar Buat Dan Kelurahan Kotolalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. *E-Jurnal Universitas*

- Bung Hatta, 1–8.
- Murdani, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Online Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. *Seminar Nasional - Hukum Dan Pancasila*, 1, 1–17.
- Perdana, A. P., Muttaqin, A., & Arief, S. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Online Dengan Jasa Escrow. *Notary Law Journal*, 1(2), 100–115. <https://doi.org/10.32801/Nolaj.V1i2.14>
- Priliasari, E. (2023). Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia . *Jurnal Rechts Vinding*, 12(2), 261–279.
- Putra, C. A. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 13–19.
- Ranto, R. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 2(2), 145–164. <https://doi.org/10.24246/Alethea.Vol2.No2.P145-164>
- Rokfa, A. A., Pratama Tanda, A. R., Anugraheni, A. D., & Kristanti, W. A. (2022). Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Pada Media E-Commerce. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 161–173. <https://doi.org/10.23920/Jbmh.V6i2.533>
- Santoso, D., & Widiastuti, M. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.32332/Muamalah.V1i2.5033>
- Saragih, A. E., & Bagaskara, M. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2).
- Satrio, A. J. (2024). Tinjauan Hukum Perdata Tentang Perjanjian Jual Beli Online Pada Market Place. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(1).
- Sembiring, S. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Sebagai Korban Produk Berbahaya Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Rio Law Jurnal*, 4(1).
- Simatupang, N. (2022). *Sistem Refund Terhadap Pembatalan Transaksi Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee Dalam Perspektif Akad Ba'i Al - Muqayyad*. UIN Ar-Raniry.
- Wijaya, I., & Dananjaya, N. (2018). Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online. *Kertha Semaya*, 6(8).